

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 35

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 35 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga terjadi keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil perlu mengatur waktu buka dan waktu tutup operasionalnya melalui izin khusus;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karawang dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 511.3/260/Admrek tentang Izin Usaha Mini Market;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Karawang ditambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha toko modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha toko modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin khusus dari bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.
- (3) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada toko modern yang berlokasi di :

- a. Komplek Perumahan;
- b. Rumah Sakit Umum;
- c. Terminal, Stasiun, Pelabuhan;
- d. Rest Area, SPBU;
- e. Hotel; atau
- f. Tempat sejenis lainnya.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **27 Oktober 2010**

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **27 Oktober 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 35 SERI : . E